



PEMERINTAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH JAYAWIJAYA
SUB BAGIAN PELAKSANAAN PBJ

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman-Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	NOMOR SOP	:	1.2.3.3
	TANGGAL PEMBUATAN	:	06-05-2019
	TANGGAL REVISI	:	09-03-2020
	TANGGAL EFEKTIF	:	09-03-2020
	DISAHKAN OLEH	:	 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NAMA SOP	:	SOP PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI	
KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PPK : a. Memiliki Pemahaman Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Prakuafikasi. b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Pokja Pemilihan : a. Memiliki Kemampuan dalam Melaksanakan Persiapan Pemilihan Penyedia Prakuafikasi b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 3. Peserta : a. Memiliki Pemahaman dan Kemampuan Tentang Pengadaan Secara Elektronik dan Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan b. Memiliki Kemampuan Untuk Membuat Dokumen isian Kualifikasi	PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Komputer/Scanner/Printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Pengguna SPSE	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Copy Berkas-berkas Terkait Pemilihan Penyedia Prakuafikasi Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ 2. Berkas-berkas Terkait Penyiapan Pemilihan Penyedia Prakuafikasi Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Pokja Pemilihan	
			KETERKAITAN 1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Persiapan Pengadaan 4. SOP Pemilihan Penyedia 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 6. SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana			

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK	POKJA PEMILIHAN	PESERTA	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai							
2	Menyampaikan Undangan/Pengumuman Prakuilifikasi				1. Nama dan Alamat Pokja Pemilihan 2. Uraian Singkat Pekerjaan 3. HPS dan Pagu 4. Syarat Kualifikasi 5. Jadwal unduh dan Unggah Dokumen		Pelaksanaan Pengumuman Prakuilifikasi Tersampaikan	
3	Mendaftar Sebagai Peserta Kualifikasi dan Mengunduh Dokumen Kualifikasi				Surat Ijin Usaha dan Dokumen Lainnya		Dokumen Kualifikasi Terunduh	Jika belum terdaftar
4	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi				Dokumen Kualifikasi		Berita Acara Hasil Penjelasan	Jika diperlukan
5	Menyampaikan/Mengunggah Dokumen isian Kualifikasi				1. Isian Formulir Elektronik 2. Dokumen isian Kualifikasi		Dokumen Isian Kualifikasi Tersampaikan	
6	Mengunduh Dokumen isian Kualifikasi. a. Jika Peserta yang Menawar lebih dari 3 maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika Peserta Tetap kurang dari 3 maka Kualifikasi Dinyatakan gagal (Laporan Hasil Kegagalan Disampaikan ke PPK)				Peserta Kurang dari 3 Penyedia	3 hari	Dokumen Isian Kualifikasi Terunduh	
7	Melakukan Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen isian Kualifikasi : a. Jika Peserta yang Menawar Lebih dari 3 maka dilanjutkan dengan Evaluasi b. Jika Peserta Tetap Kurang dari 3 maka Kualifikasi dinyatakan Gagal (Laporan hasil kegagalan disampaikan kepada PPK)				Akun SPSE Pokja		Dokumen isian Kualifikasi Terunduh	
8	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi				Dokumen Kualifikasi		1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	

<p>9</p> <p>Melaksanakan Pembuktian Kualifikasi :</p> <p>a. Jika Diperlukan Lulus 3 atau Lebih maka dilanjutkan dengan penetapan hasil Kualifikasi</p> <p>b. Jika Peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka Prakuualifikasi dinyatakan gagal</p>				<p>1. Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Evaluasi</p> <p>2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi</p>	<p>1. Berita Acara Hasil Pembuktian</p> <p>2. Berita Acara Hasil Penetapan</p>	
<p>10</p> <p>PPK Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Prakuualifikasi yang Dinyatakan gagal</p>				<p>Laporan hasil Kegagalan Prakuualifikasi</p>	<p>Prakuualifikasi gagal</p>	
<p>11</p> <p>Mengumumkan Hasil Kualifikasi</p>				<p>1. Berita Acara Hasil Pembuktian</p> <p>2. Berita Acara Hasil Penetapan</p>	<p>Hasil Kualifikasi Diumumkan</p>	<p>Proses Sangat diatur di dalam SOP lain (Jika ada Sanggah)</p>
<p>12</p> <p>Selesai</p>						